



P U T U S A N
Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL KARIM Dg BELLA;
2. Tempat lahir : Surokalling;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baringan Lingk. Massalle RT/RW 001/006 Desa Je'nebatu Kec. Bungaya Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ABDUL KARIM Dg BELLA ditangkap polisi pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/VI/RES.1.24/2023 /Krimum sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ABDUL KARIM Dg BELLA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penetapan Penangguhan Oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
8. Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Karim Dg Bella telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan" sesuai dengan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KuHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KuHPidana Dan Kedua Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 66 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KARIM DG BELLA, dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun Penjara dan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807222 atas nama RESKI AMALIAH;
 - Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807226 atas nama EMBA;
 - Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI;
 - Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY;

(Tetap terlampir di dalam berkas perkara):

 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) handphone Merek Oppo type CPH2387 berwarna Tosca dengan nomor Imei: 860625062294676 dan Imei2: 860625062294668;

(Dirampas untuk Negara):

- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807222 atas nama RESKI AMALIAH;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807226 atas nama EMBA;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY;

(Dikembalikan kepada yang berhak):

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut: yaitu mohon diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

ALTERNATIF PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Dg. BELLA bersama-sama dengan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM (diperiksa dalam berkas terpisah) pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Baringan Lingkungan Massalle Kelurahan Desa Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Tim SatResKrimum Polda SulSel menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa ada orang/masyarakat yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, dan berdasarkan laporan tersebut sehingga Tim SatResKrimim Polda SulSel melakukan penyelidikan dan didapatkan terdakwa yang mengakui telah mengurus keberangkatan para calon pekerja migran (CPMI) untuk bekerja di Negara Malaysia tanpa prosedur yang seharusnya;
- Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2023, saksi RESKI AMALIA yang mengetahui kalau terdakwa bisa memberangkatkan Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Negara Malaysia sehingga saksi RESKI AMALIA menghubungi terdakwa dan meminta bantuan agar dirinya diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan tujuan akan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Negara Malaysia mengikuti suaminya yang sudah terlebih dahulu telah diberangkatkan dan dipekerjakan Terdakwa sebagai pekerja migran di Negara Malaysia di sebuah Perusahaan Kelapa Sawit pada Tanggal 24 Oktober 2022, dan oleh Terdakwa menyambut baik permintaan dari saksi RESKI AMALIA tersebut dengan meminta biaya pembuatan Passport dan biaya keberangkatan dari Kabupaten Gowa hingga sampai ke Negara Malaysia kepada saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk memberangkatkan anak dari saksi RESKI AMALIA yang masih berusia 2 (dua) tahun atas nama MUH. ALFA RIZKY;
- Bahwa masih di bulan dan tahun yang sama yakni pada Bulan Mei Tahun 2023, saksi SUCI RAHMADANI mendatangi Terdakwa dan meminta agar bisa diberangkatkan ke Negara Malaysia guna menjenguk suami dari saksi SUCI RAHMADANI bernama Lk. REHAM yang sudah terlebih dahulu telah diberangkatkan dan dipekerjakan Terdakwa di perusahaan kelapa sawit di Negara Malaysia dan apabila ada kesempatan dan peluang pekerjaan maka saksi SUCI RAHMADANI berniat untuk mencari pekerjaan di Negara Malaysia dan oleh Terdakwa menyambut baik permintaan dari saksi SUCI RAHMADANI tersebut, dengan meminta biaya pembuatan Passport dan biaya keberangkatan dari Kabupaten Gowa hingga sampai ke Negara Malaysia kepada saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk memberangkatkan anak dari saksi RESKI AMALIA yang masih berusia 2 (dua) tahun atas nama ANUGRAH ILAHI;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2023, oleh saksi RESKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI mendatangi rumah

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa dan menyerahkan beberapa dokumen guna pembuatan passport yang terdiri dari fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah dan Fotocopy Akta Lahir beserta uang pembuatan passport dan biaya keberangkatan yang telah ditentukan nilainya oleh Terdakwa, yakni saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUCI RAHMADANI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dengan mendatangi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dirumahnya pada Bulan Mei 2023 beralamatkan di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM agar dibantu dalam proses pembuatan passport untuk saksi RESKI AMALIA beserta anaknya MUH. ALFA RIZKY (berusia 2 tahun) dan saksi SUCI RAHMADANI beserta anaknya ANUGRAH ILAHI (berusia 2 tahun) termasuk pula untuk pembuatan passport milik CPMI lainnya yakni saksi EMBA, dan hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki Job Harder pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia sedangkan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sudah memiliki Job Harder yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai pelengkap pengurusan passport berupa fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy ijazah dan fotocopy akta kelahiran kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan oleh saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM meminta biaya pengurusan pembuatan passport untuk kelima orang tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. RESKI AMALIA sedangkan saksi RESKI AMALIA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput saksi RESKI AMALIA, saksi SUCI RAHMADANI dan saksi EMBA dirumah mereka masing-masing

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di wilayah Kabupaten Gowa dan bersama-sama pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, dan sesampainya di Kantor Imigrasi tersebut, Terdakwa menemui saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM yang sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap saksi REZKI AMALIA, saksi EMBA dan saksi SUCI RAHMADANI kemudian saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya saksi REZKI AMALIA, saksi SUCI RAHMADANI dan saksi EMBA dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing.

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah akan dipergunakan Terdakwa dalam memberangkatkan saksi REZKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI ke Negara Malaysia adalah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi REZKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di Negara Malaysia dan tidak pula memiliki ID CPMI namun saksi REZKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI telah membayar biaya pengurusan Passport dan biaya keberangkatan hingga tiba ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI lainnya yakni saksi EMBA, dan Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh;

- Bahwa Terdakwa tidak membekali saksi REZKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI (calon pekerja migran indonesia) dengan pelatihan dan kompetensi serta tidak membekali dengan dokumen resmi keberangkatan yang sebagaimana mestinya sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Dg. BELLA bersama-sama dengan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM (diperiksa dalam berkas terpisah) pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Baringan Lingkungan Massaile Kelurahan Desa Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Tim SatResKrimum Polda SulSel menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa ada orang/masyarakat yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, dan berdasarkan laporan tersebut sehingga Tim SatResKrimim Polda SulSel melakukan penyelidikan dan didapatkan Terdakwa yang mengakui telah mengurus keberangkatan para calon pekerja migran (CPMI) untuk bekerja di Negara Malaysia tanpa prosedur yang seharusnya;
- Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2023, ibu dari Anak saksi EMBA menghubungi Terdakwa dengan berkata *"tolong buat paspor untuk anak saya, untuk berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja"* dan Terdakwa menyetujui permintaan ibu dari Anak saksi EMBA tersebut, dengan Terdakwa meminta

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pembuatan passport kepada Anak saksi EMBA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan ibu dari Anak saksi EMBA meminta tolong kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah membuatkan passport dan memberangkatkan saudara kandung dari Anak saksi EMBA yang bernama Lk. PAKRI ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh kelapa sawit;

- Bahwa beberapa hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2023, Anak saksi EMBA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa dan menyerahkan beberapa dokumen guna pembuatan passport yang terdiri dari fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah dan Fotocopy Akta Lahir beserta uang pembuatan passport dan biaya keberangkatan yang telah ditentukan nilainya oleh Terdakwa, yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dengan mendatangi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dirumahnya pada Bulan Mei 2023 beralamatkan di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM agar dibantu dalam proses pembuatan passport untuk Anak saksi EMBA termasuk pula pembuatan passport untuk calon pekerja migran (CPMI) lainnya yakni saksi RESKI AMALIA bersama seorang anaknya berusia 2 tahun dan saksi SUCI RAHMADANI bersama seorang anaknya berusia 2 tahun, dan hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki Job Harder pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia sedangkan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sudah memiliki Job Harder yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai pelengkap pengurusan passport berupa fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy ijazah dan fotocopy akte kelahiran kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan oleh saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM meminta biaya pengurusan pembuatan passport untuk kelima orang tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. RESKI AMALIA dan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/55/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. EMBA sedangkan oleh Anak saksi EMBA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput Anak saksi EMBA di rumah Anak saksi EMBA di wilayah Kabupaten Gowa dan bersama-sama pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, dan sesampainya di kantor Imigrasi tersebut, Terdakwa menemui saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM yang sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap Anak Saksi EMBA dan calon pekerja migran lainnya (CPMI) lainnya kemudian saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya Anak saksi EMBA dan calon pekerja migran lainnya (CPMI) dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing.
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah akan dipergunakan Terdakwa dalam memberangkatkan Anak saksi EMBA ke Negara Malaysia adalah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa Anak saksi EMBA belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di Negara Malaysia dan tidak pula memiliki ID CPMI namun Anak saksi EMBA telah membayar biaya pengurusan Passport dan biaya keberangkatan hingga tiba ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI lainnya, dan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh;

- Bahwa Terdakwa tidak membekali Anak saksi EMBA (calon pekerja migran indonesia) dengan pelatihan dan kompetensi serta tidak membekali dengan dokumen resmi keberangkatan yang sebagaimana mestinya sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

-----ATAU-----

ALTERNATIF KEDUA

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Dg. BELLA bersama-sama dengan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM (diperiksa dalam berkas terpisah) pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Baringan Lingkungan Massaile Kelurahan Desa Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mencoba melakukan kejahatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Tim SatResKrimum Polda SulSel menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa ada orang/masyarakat yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, dan berdasarkan laporan tersebut sehingga Tim SatResKrimum Polda SulSel melakukan penyelidikan dan didapatkan Terdakwa yang mengakui telah mengurus keberangkatan para calon pekerja migran (CPMI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja di Negara Malaysia tanpa prosedur yang seharusnya;

- Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2023, saksi RESKI AMALIA yang mengetahui kalau Terdakwa bisa memberangkatkan Calon Pekerja Migran (CPMI) ke Negara Malaysia sehingga saksi RESKI AMALIA menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan agar dirinya diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan tujuan akan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Negara Malaysia mengikuti suaminya yang sudah terlebih dahulu telah diberangkatkan dan dipekerjakan Terdakwa sebagai pekerja migran di Negara Malaysia di sebuah Perusahaan Kelapa Sawit pada Tanggal 24 Oktober 2022, dan oleh Terdakwa menyambut baik permintaan dari saksi RESKI AMALIA tersebut dengan meminta biaya pembuatan Passport dan biaya keberangkatan dari Kabupaten Gowa hingga sampai ke Negara Malaysia kepada saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk memberangkatkan anak dari saksi RESKI AMALIA yang masih berusia 2 (dua) tahun atas nama MUH. ALFA RIZKY;
- Bahwa masih di bulan dan tahun yang sama yakni pada Bulan Mei Tahun 2023, saksi SUCI RAHMADANI mendatangi Terdakwa dan meminta agar bisa diberangkatkan ke Negara Malaysia guna menjenguk suami dari saksi SUCI RAHMADANI bernama Lk. REHAM yang sudah terlebih dahulu telah diberangkatkan dan dipekerjakan Terdakwa di perusahaan kelapa sawit di Negara Malaysia dan apabila ada kesempatan dan peluang pekerjaan maka saksi SUCI RAHMADANI berniat untuk mencari pekerjaan di Negara Malaysia dan oleh Terdakwa menyambut baik permintaan dari saksi SUCI RAHMADANI tersebut, dengan meminta biaya pembuatan Passport dan biaya keberangkatan dari Kabupaten Gowa hingga sampai ke Negara Malaysia kepada saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk memberangkatkan anak dari saksi RESKI AMALIA yang masih berusia 2 (dua) tahun atas nama ANUGRAH ILAHI;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2023, oleh saksi RESKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa dan menyerahkan beberapa dokumen guna pembuatan passport yang terdiri dari fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah dan Fotocopy Akta Lahir beserta uang pembuatan passport dan biaya keberangkatan yang telah ditentukan nilainya oleh Terdakwa, yakni saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUCI RAHMADANI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dengan mendatangi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dirumahnya pada Bulan Mei 2023 beralamatkan di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM agar dibantu dalam proses pembuatan passport untuk saksi RESKI AMALIA beserta anaknya MUH. ALFA RIZKY (berusia 2 tahun) dan saksi SUCI RAHMADANI beserta anaknya ANUGRAH ILAHI (berusia 2 tahun) termasuk pula untuk pembuatan passport milik CPMI lainnya yakni saksi EMBA, dan hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki Job Harder pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia sedangkan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sudah memiliki Job Harder yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai pelengkap pengurusan passport berupa fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy ijazah dan fotocopy akte kelahiran kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan oleh saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM meminta biaya pengurusan pembuatan passport untuk kelima orang tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. RESKI AMALIA sedangkan saksi RESKI AMALIA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput saksi RESKI AMALIA, saksi SUCI RAHMADANI dan saksi EMBA di rumah mereka masing-masing yang terletak di wilayah Kabupaten Gowa dan bersama-sama pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, dan sesampainya di Kantor Imigrasi tersebut, Terdakwa menemui saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM yang sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap saksi REZKI AMALIA, saksi EMBA dan saksi SUCI RAHMADANI kemudian saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya saksi REZKI AMALIA, saksi SUCI RAHMADANI dan saksi EMBA dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing.

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah akan dipergunakan Terdakwa dalam memberangkatkan saksi REZKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI ke Negara Malaysia adalah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi REZKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di Negara Malaysia dan tidak pula memiliki ID CPMI namun saksi REZKI AMALIA dan saksi SUCI RAHMADANI telah membayar biaya pengurusan Passport dan biaya keberangkatan hingga tiba ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI lainnya yakni saksi EMBA, dan Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang dilarang untuk melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Jo. Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Dg. BELLA bersama-sama dengan saksi
WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM (diperiksa dalam berkas
terpisah) pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain
dalam Tahun 2023 bertempat di Baringan Lingkungan Massaile Kelurahan Desa
Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa atau setidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Sungguminasa berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mencoba melakukan
kejahatan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui
atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan
umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Tim SatResKrimum Polda SulSel menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa ada orang/masyarakat yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, dan berdasarkan laporan tersebut sehingga Tim SatResKrimim Polda SulSel melakukan penyelidikan dan didapatkan Terdakwa yang mengakui telah mengurus keberangkatan para calon pekerja migran (CPMI) untuk bekerja di Negara Malaysia tanpa prosedur yang seharusnya;
- Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2023, ibu dari Anak saksi EMBA menghubungi Terdakwa dengan berkata *"tolong buatkan paspor untuk anak saya, untuk berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja"* dan Terdakwa menyetujui permintaan ibu dari Anak saksi EMBA tersebut, dengan Terdakwa meminta uang pembuatan passport kepada Anak saksi EMBA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan ibu dari Anak saksi EMBA meminta tolong kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah membuatkan passport dan memberangkatkan saudara kandung dari Anak saksi EMBA yang bernama Lk. PAKRI ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh kelapa sawit;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2023, Anak saksi EMBA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Baringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa dan menyerahkan beberapa dokumen guna pembuatan passport yang terdiri dari fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah dan Fotocopy Akta Lahir beserta uang pembuatan passport dan biaya keberangkatan yang telah ditentukan nilainya oleh Terdakwa, yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dengan mendatangi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dirumahnya pada Bulan Mei 2023 beralamatkan di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM agar dibantu dalam proses pembuatan passport untuk Anak saksi EMBA termasuk pula pembuatan passport untuk calon pekerja migran (CPMI) lainnya yakni saksi RESKI AMALIA bersama seorang anaknya berusia 2 tahun dan saksi SUCI RAHMADANI bersama seorang anaknya berusia 2 tahun, dan hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki Job Harder pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia sedangkan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sudah memiliki Job Harder yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai pelengkap pengurusan passport berupa fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy ijazah dan fotocopy akte kelahiran kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan oleh saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM meminta biaya pengurusan pembuatan passport untuk kelima orang tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. RESKI AMALIA dan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/55/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. EMBA sedangkan oleh Anak saksi EMBA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena usia Anak saksi EMBA belum memenuhi persyaratan umur untuk bekerja diluar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput Anak saksi EMBA di rumah Anak saksi EMBA di wilayah Kabupaten Gowa dan bersama-sama pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, dan sesampainya di kantor Imigrasi tersebut, Terdakwa menemui saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM yang sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap Anak Saksi EMBA dan calon pekerja migran lainnya (CPMI) lainnya kemudian saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya Anak saksi EMBA dan calon pekerja migran lainnya (CPMI) lainnya dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing.
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah akan dipergunakan Terdakwa dalam memberangkatkan Anak saksi EMBA ke Negara Malaysia adalah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa Anak saksi EMBA belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di Negara Malaysia dan tidak pula memiliki ID CPMI namun Anak saksi EMBA telah membayar biaya pengurusan Passport dan biaya keberangkatan hingga tiba ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI lainnya, dan Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang dilarang untuk melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 66 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

-----ATAU-----

ALTERNATIF KETIGA

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Dg. BELLA bersama-sama dengan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM (diperiksa dalam berkas terpisah) pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Baringan Lingkungan Massaile Kelurahan Desa Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Tim SatResKrimum Polda SulSel menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa ada orang/masyarakat yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, dan berdasarkan laporan tersebut sehingga Tim SatResKrimim Polda SulSel melakukan penyelidikan dan didapatkan Terdakwa yang mengakui telah mengurus keberangkatan para calon pekerja untuk bekerja di Negara Malaysia tanpa prosedur yang seharusnya;
- Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2023, saksi RESKI AMALIA yang mengetahui kalau Terdakwa bisa memberangkatkan calon pekerja migran ke Malaysia sehingga saksi RESKI AMALIA menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan agar dirinya diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan tujuan akan mengunjungi suaminya yang sudah terlebih dahulu telah diberangkatkan dan dipekerjakan Terdakwa sebagai pekerja migran di Negara Malaysia di Perusahaan Kelapa Sawit pada 24 Oktober 2022, dan oleh Terdakwa menyambut baik permintaan dari saksi RESKI AMALIA tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta biaya pembuatan Passport dan biaya keberangkatan dari Kabupaten Gowa hingga sampai ke Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia kepada saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk memberangkatkan anak saksi RESKI AMALIA yang masih berusia 2 (dua) tahun atas nama MUH. ALFA RIZKY;

- Bahwa di bulan dan tahun yang sama yakni pada Bulan Mei Tahun 2023, ibu dari saksi EMBA menghubungi Terdakwa dengan berkata *"tolong buat paspor untuk anak saya, untuk berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja"* dan Terdakwa menyetujui permintaan ibu dari saksi EMBA tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang pembuatan passport kepada saksi EMBA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh ibu saksi EMBA meminta tolong kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah membuatkan passport dan memberangkatkan saudara kandung saksi EMBA yang bernama Lk. PAKRI ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh kelapa sawit;
- Bahwa masih di bulan dan tahun yang sama yakni pada Bulan Mei Tahun 2023, saksi SUCI RAHMADANI mendatangi Terdakwa dan meminta agar bisa diberangkatkan ke Negara Malaysia guna menjenguk suami dari saksi SUCI RAHMADANI bernama Lk. REHAM yang sudah terlebih dahulu telah diberangkatkan dan dipekerjakan Terdakwa di perusahaan kelapa sawit di Negara Malaysia dan oleh Terdakwa menyambut baik permintaan dari saksi SUCI RAHMADANI tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta biaya pembuatan Passport dan biaya keberangkatan dari Kabupaten Gowa hingga sampai ke Negara Malaysia kepada saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk memberangkatkan anak saksi RESKI AMALIA yang masih berusia 2 (dua) tahun atas nama ANUGRAH ILAHI;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2023, oleh saksi RESKI AMALIA, saksi EMBA dan saksi SUCI RAHMADANI mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa dan menyerahkan beberapa dokumen guna pembuatan passport yang terdiri dari fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah dan Fotocopy Akta Lahir beserta uang pembuatan passport dan biaya keberangkatan yang telah ditentukan nilainya oleh Terdakwa, yakni saksi RESKI AMALIA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saksi EMBA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi SUCI RAHMADANI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dengan mendatangi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dirumahnya pada Bulan Mei 2023 beralamatkan di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM agar dibantu dalam proses pembuatan passport untuk saksi RESKI AMALIA beserta anaknya MUH. ALFA RIZKY (berusia 2 tahun), saksi EMBA dan saksi SUCI RAHMADANI beserta anaknya ANUGRAH ILAHI (berusia 2 tahun), dan hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki Job Harder pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia sedangkan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sudah memiliki Job Harder yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai pelengkap pengurusan passport berupa fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy ijazah dan fotocopy akte kelahiran kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan oleh saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM meminta biaya pengurusan pembuatan passport untuk kelima orang tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.650.000.- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa pengurusan passport, selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. RESKI AMALIA dan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. RESKI AMALIA dan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/55/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. EMBA sedangkan baik saksi RESKI AMALIA dan Anak saksi EMBA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput saksi RESKI AMALIA beserta anaknya, saksi SUCI RAHMADANI beserta anaknya dan saksi EMBA dirumah mereka masing-masing yang terletak di wilayah Kabupaten Gowa dan bersama-sama pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, dan sesampainya di kantor Imigrasi tersebut, Terdakwa menemui saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM yang sudah menunggu

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Terdakwa, selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap saksi REZKI AMALIA bersama anaknya, saksi SUCI RAHMADANI bersama anaknya dan saksi EMBA, kemudian saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya saksi REZKI AMALIA, saksi EMBA dan saksi SUCI RAHMADANI dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing.

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah akan dipergunakan Terdakwa dalam memberangkatkan saksi REZKI AMALIA, saksi EMBA dan saksi SUCI RAHMADANI ke negara Malaysia adalah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi REZKI AMALIA, saksi EMBA dan saksi SUCI RAHMADANI belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di Negara Malaysia dan tidak pula memiliki ID CPMI namun saksi REZKI AMALIA, saksi EMBA dan saksi SUCI RAHMADANI telah membayar biaya pengurusan Passport dan biaya keberangkatan hingga tiba ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat PMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebanyak Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan PMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical check up maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

-----ATAU-----

ALTERNATIF KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Dg. BELLA bersama-sama dengan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM (diperiksa dalam berkas terpisah) pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Baringan Lingkungan Massaile Kelurahan Desa Je'nebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili, *mencoba melakukan kejahatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim SatResKrimum Polda SulSel menerima laporan informasi dari masyarakat bahwa ada orang/masyarakat yang akan diberangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, dan berdasarkan laporan tersebut sehingga Tim SatResKrimim Polda SulSel melakukan penyelidikan dan didapatkan Terdakwa yang mengakui telah mengurus keberangkatan para calon pekerja migran (CPMI) untuk bekerja di Negara Malaysia tanpa prosedur yang seharusnya;
- Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2023, ibu dari Anak saksi EMBA menghubungi Terdakwa dengan berkata "*tolong buat paspor untuk anak saya, untuk berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja*" dan Terdakwa menyetujui permintaan ibu dari Anak saksi EMBA tersebut, dengan Terdakwa meminta uang pembuatan passport kepada Anak saksi EMBA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan ibu dari Anak saksi EMBA meminta tolong kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah membuat passport dan memberangkatkan saudara kandung dari Anak saksi EMBA yang bernama Lk. PAKRI ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh kelapa sawit;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2023, Anak saksi EMBA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa dan menyerahkan beberapa dokumen guna pembuatan passport yang terdiri dari fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Akta Lahir beserta uang pembuatan passport dan biaya keberangkatan yang telah ditentukan nilainya oleh Terdakwa, yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dengan mendatangi saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dirumahnya pada Bulan Mei 2023 beralamatkan di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM agar dibantu dalam proses pembuatan passport untuk Anak saksi EMBA termasuk pula pembuatan passport untuk calon pekerja migran (CPMI) lainnya yakni saksi RESKI AMALIA bersama seorang anaknya berusia 2 tahun dan saksi SUCI RAHMADANI bersama seorang anaknya berusia 2 tahun, dan hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki Job Harder pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia sedangkan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sudah memiliki Job Harder yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai pelengkap pengurusan passport berupa fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy ijazah dan fotocopy akte kelahiran kepada saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan oleh saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM meminta biaya pengurusan pembuatan passport untuk kelima orang tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. RESKI AMALIA dan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/55/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. EMBA sedangkan oleh Anak saksi EMBA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena usia Anak saksi EMBA belum memenuhi persyaratan umur untuk bekerja diluar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput Anak saksi EMBA di rumah Anak saksi EMBA di wilayah Kabupaten Gowa dan bersama-sama pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, dan sesampainya di kantor

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi tersebut, Terdakwa menemui saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM yang sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap Anak Saksi EMBA dan calon pekerja migran lainnya (CPMI) lainnya kemudian saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya Anak saksi EMBA dan calon pekerja migran lainnya (CPMI) lainnya dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing.

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah akan dipergunakan Terdakwa dalam memberangkatkan Anak saksi EMBA ke Negara Malaysia adalah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa Anak saksi EMBA belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di Negara Malaysia dan tidak pula memiliki ID CPMI namun Anak saksi EMBA telah membayar biaya pengurusan Passport dan biaya keberangkatan hingga tiba ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI lainnya, dan Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi tentang tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau tindak pidana keimigrasian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan hanya teman saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Malaysia namun Saksi baru ingin berangkat ke negara Malaysia sebagai buruh sawit;
- Bahwa Saksi saat ini sSMA sudah tamat;
- Bahwa yang menguruskan paspor untuk Saksi bekerja ke negara Malaysia adalah Terdakwa untuk bekerja sebagai buruh sawit di negara Malaysia;
- Bahwa awalnya ibu Saksi menelfon Terdakwa dengan berkata "tolong buat paspor untuk anak saya, untuk berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja" dan Terdakwa menyetujui permintaan ibu Saksi, setelah 2 (dua) hari Terdakwa menjemput Saksi dan 4 (empat) orang lainnya di rumah saksi kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ke kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar dengan membawa fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, dan Fotocopy Akta Lahir, kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ke loket kemudian Saksi menyerahkan berkas yang Saksi bawa kepada petugas Imigrasi Makassar kemudian Saksi di foto setelah itu Saksi kembali kerumah;
- Bahwa biaya yang dibebankan untuk pembuatan paspor kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang membayar biaya pengurusan paspor adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pengurus pembuatan paspor dan sebagai perekrut pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri karena sebelumnya telah memberangkatkan saudara kandung Saksi an. PAKRI ke negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa paspor saksi berada pada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki (anak dibawa umur) yang juga dibantu dalam pengurusan pembuatan paspor masing-masing bernama RESKI AMALIA bersama dengan anaknya an. MUH ALFA RIZKY umur (2 tahun), dan an. SUCI RAMADHANI bersama dengan anaknya an. ANUGRAH ILAHI umur (2 tahun);
- Bahwa saksi akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja setelah paspor selesai dibuat namun saat ini saksi batal berangkat berhubung saksi dan Terdakwa telah diamankan di kantor polisi (polda sulse);
- Bahwa sampai saat ini biaya transportasi untuk ke negara Malaysia belum saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di negara Malaysia namun yang ada Saksi harus membayar pengurusan paspor termasuk biaya keberangkatan;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa membuatkan Saksi berteman paspor setelah itu Saksi menunggu panggilan untuk diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa saksi tidak memiliki ID CPMI;
- Bahwa Saksi menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran untuk pembuatan passport kepada Terdakwa di rumah Terdakwa beralamatkan di Kelurahan Baringan Kecamatan Bunga Baji Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan imigran ke Malaysia;
- Bahwa seharusnya Saksi sudah diberangkatkan setelah pembuatan passport Saksi selesai;
- Bahwa Saksi menegaskan untuk tidak menuntut restitusi sesuai dengan keterangan Saksi yang tercantum dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi RESKI AMALIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi tentang tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022 di rumah Mertua Saksi tepatnya di Kelurahan Batu Pute Kecamatan Bunga Baji Kabupaten Gowa, karena pada waktu itu Terdakwa melakukan pengurusan ataupun memfasilitasi suami Saksi atas nama PAKRI untuk berangkat ke Malaysia guna bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu Saksi berangkat ke Malaysia dalam rangka menyusul suami Saksi;
- Bahwa selain Saksi berangkat ke Malaysia untuk menjenguk suami Saksi, Saksi juga akan ikut bekerja;
- Bahwa Saksi yakin karena terbukti suami Saksi di Malaysia telah bekerja dan mendapatkan upah yang Saksi bisa nikmati atas bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa pekerjaan atau kapasitas dari Terdakwa hanya yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan orang ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa administrasi yang disampaikan oleh Terdakwa adalah administrasi fotocopy KTP, fotocopy Kartu keluarga, dan fotocopy Akta Lahir sebagai administrasi yang digunakan untuk persyaratan membuat paspor;
- Bahwa biaya yang dibebankan kepada Saksi untuk berangkat ke Malaysia sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa yang akan memberangkatkan Saksi mulai dari rumah Saksi sampai ke tujuan (wilayah Malaysia) adalah Terdakwa dan Saksi tinggal menunggu waktu pemberangkatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berangkat atau bekerja di negara Malaysia;
- Bahwa yang akan diberangkatkan selain Saksi dan anak Saksi adalah adik ipar Saksi atas nama Saksi EMBA namun jika ada yang bersama Saksi, Saksi tidak tau;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik ipar Saksi tersebut akan bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit yang ada di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme keberangkatan sampai bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa karena tidak mengetahui cara mengurus administrasi di imigrasi;
- Bahwa Terdakwa telah selesai mengurus berkas keberangkatan Saksi, namun Saksi tidak jadi berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberangkatkan Saksi ke Malaysia, hanya saja Saksi percaya karena Terdakwa telah terlebih dahulu memberangkatkan suami Saksi ke Malaysia;
- Bahwa Saksi menegaskan untuk tidak menuntut restitusi sesuai dengan keterangan Saksi yang tercantum dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi SUCI RAHMADANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi tentang tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2022 di Kec. Bunga Baji Kab. Gowa karena pada waktu itu Terdakwa melakukan pengurusan ataupun memfasilitasi suami atas nama REHAM untuk berangkat ke Malaysia untuk bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta bantuan Terdakwa agar memberangkatkan Saksi ke Malaysia dalam rangka mengikuti suami Saksi;
- Bahwa terbukti suami Saksi berangkat ke Malaysia dan sampai sekarang telah bekerja dan mendapatkan upah yang Saksi bisa nikmati sekeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa pekerjaan atau kapasitas dari Terdakwa, hanya yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan orang ke Malaysia;
 - Bahwa Administrasi yang serahkan kepada Terdakwa adalah foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Ijazah SD dan foto copy Akta Lahir, yang Saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya yang beralamat di kampung Paranglaja Kec. Bongaya Kab. Gowa di gunakan untuk persyaratan membuat Paspor;
 - Bahwa biaya yang di bebaskan kepada Saksi untuk berangkat ke Malaysia sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tau persis untuk apa saja uang tersebut yang Saksi ketahui hanya biaya untuk diberangkatkan ke Malaysia;
 - Bahwa yang akan memberangkatkan Saksi mulai dari rumah Saksi sampai ke tujuan (wilayah Malaysia) adalah Terdakwa dan Saksi tinggal menunggu waktu pemberangkatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berangkat atau bekerja di negara Malaysia;
 - Bahwa yang akan diberangkatkan selain Saksi dan anak Saksi adalah Saksi EMBA dan Saksi RESKI bersama anaknya;
 - Bahwa Saksi dijanjikan akan diberangkatkan ke Malaysia untuk menyusul suaminya yang ada di Malaysia;
 - Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa karena tidak mengetahui cara mengurus administrasi di imigrasi;
 - Bahwa Terdakwa telah selesai mengurus berkas keberangkatan Saksi, namun Saksi tidak jadi berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi menegaskan untuk tidak menuntut restitusi sesuai dengan keterangan Saksi yang tercantum dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
4. Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti di periksa mengenai adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang atau tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karna beberapa tahun yang lalu Saksi seringkali bertemu dengan Terdakwa saat sementara beraktivitas mencari/merekrut calon pekerja Indonesia dalam hal ini 1 (satu) profesi dimana untuk hubungan keluarga maupun hubungan kerja tidak ada;
- Bahwa terhadap Saksi REZKY AMALIA, Saksi EMBA dan Saksi SUCI RAHMADANI sebelumnya Saksi sudah kenal karna sejak sekitar akhir bulan Mei 2023 di rumah Saksi di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa, oleh Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk membantunya mengurus paspor orang-orang tersebut dimana Saksi tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa berkas yang di bawa oleh Terdakwa saat meminta bantuan kepada Saksi untuk membantunya mengurus paspor dari Saksi REZKY AMALIA, Saksi EMBA dan Saksi SUCI RAHMADANI antara lain foto copy kartu tanda penduduk, foto copy kartu keluarga, foto copy ijazah dan foto copy akte kelahiran;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mengurus paspor tersebut karna Terdakwa mengetahui Saksi dapat membantunya mengurus paspor tersebut hingga selesai dimana Saksi dan Terdakwa mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai penyedia pekerja migran indonesia;
- Bahwa selain dokumen atau berkas berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Akte Lahir dan Foto Copy Ijazah yang Saksi terima dari Terdakwa, Saksi juga menyediakan Surat Rekomendasi pembuatan paspor PMI Malaysia, namun surat tersebut Saksi tidak gunakan dalam pengajuan penerbitan paspor dari Saksi REZKI AMALIA, Saksi MUHAMMAD ALFA RIZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI;
- Bahwa waktu itu Saksi membantu mulai dari mendaftarkan berkas Saksi . REZKI AMALIA, Saksi MUHAMMAD ALFA RIZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI secara langsung/manual ke kantor Imigrasi Makassar setelah itu Saksi memberi informasi kepada

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap Saksi REZKI AMALIA, Saksi MUHAMMAD ALFA RIZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI selanjutnya Saksi melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu saya menyuruh mereka pulang dan akan mengambilkan passpor jika sudah diterbitkan;

- Bahwa waktu itu Terdakwa belum memiliki ijin apapun job holder untuk melakukan perekrutan terhadap Calon Pekerja Migran dan sepengetahuan Saksi masih menunggu dari salah satu perusahaan dari Malaysia;
- Bahwa yang terhadap paspor tersebut diperuntukkan untuk kelengkapan persyaratan terhadap Saksi REZKI AMALIA, Saksi EMBA dan Saksi SUCI RAHMADANI untuk dapat ke Malaysia;
- Bahwa adapun total uang yang Saksi terima dari Terdakwa untuk pengurusan penerbitan Paspor adalah sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan yaitu sekitar \pm Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi RESKI AMALIA dan Saksi SUCI RAHMADANI ke Negara Malaysia untuk mengikuti suaminya yang sudah berada di Malaysia bekerja dan Saksi EMBA akan menemani mereka sedangkan Saksi MUHAMMAD ALFA RIZKY merupakan anak dari Saksi RESKI AMALIA dan Saksi ANUGRAH ILAHI merupakan anak yang bernama SUCI RAHMADANI dan hanya ikut saja bersama orang tuanya ke Negera Malaysia;
- Bahwa prosedur dari pemberangkatan calon pekerja yang akan bekerja di Negara Malaysia (sebagai pekerja migran Indonesia) antara lain adalah harus melalui atas nama perusahaan yang bekerja dalam jasa penyedia pekerja Migran Indonesia hingga kemudian dapat dibuatkan paspor sebagai salah satu kelengkapan sebelum berangkat ke Negara Malaysia, harus memiliki Calling Visa, Cop Single Entry Visa dari Konsulat Malaysia di Pontianak, BPJS Ketenaga Kerjaan yang dibayarkan selama 2 (dua) Tahun, Lolos Medical Cekup, Surat Jalan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat, Surat Kontrak Kerja 2(dua), Perjanjian Kerja, dan diberikan pengarahan dari BP2MI Makassar

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi pembuatan Paspor PMI Malaysia masing masing atas nama Saksi EMBA dan Saksi REZKI AMALIA yang di terbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Gowa, merupakan surat yang tidak digunakan saksi dalam pengurusan passport Saksi REZKI AMALIA, Saksi MUHAMMAD ALFA RIZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI, ANUGRAH ILAHI, oleh Saksi hanya melampirkan persyaratan umum yaitu Foto copy KTP, Foto copy Ijasah, Foto copy Kartu keluarga dan Foto copy Akte Lahir hal tersebut Saksi lakukan karena mereka akan ke Malaysia menemui suaminya, terkait kedua surat tersebut ditemukan oleh petugas pada saat Saksi diamankan bersama dengan Hj ARSAD;
- Bahwa hal tersebut berdampak secara pribadi berupa gaji yang tidak sesuai serta tidak mendapatkan perlindungan dari Negara, yang jelas beresiko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. Ahli DR. MUH ASRI WAHYUDIN, S.SOS, S.H., M.H., M.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan mengerti diperiksa terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang atau tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau tindak pidana keimigrasian yang di lakukan Oleh Terdakwa ABDUL KARIM DG BELLA;
- Bahwa ahli bekerja dibagian Analisis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar;
- Bahwa ahli menjelaskan tata cara dalam pengurusan surat rekomendasi pembuatan paspor PMI mandiri pada Kantor Dinas tenaga kerja kab. Gowa membawa surat/dokumen yang persyaratkan berupa KTP (Maksimal 18-45), Kartu Keluarga, Surat Persetujuan orang tua/wali, surat keterangan ijin dari desa/kelurahan, surat berbadan sehat dari puskesmas/rumah sakit setempat, print out dari siap kerja dari Kemenaker dan id. CPMI, selanjutnya menyerahkan berkas tersebut kepada bagian verifikasi sekaligus mengecek Id. CPMI pada Aplikasi SISKOTKLN



(Sistem Computerisasi Calon Tenaga Kerja Luar Negeri) setelah itu berkas tersebut Ahli verifikasi kembali kemudian mengajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani setelah surat tersebut keluar maka langsung di register untuk selanjutnya diserahkan kepada yang memohon;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi *"setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

Dari unsur Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur pasal yang disangkakan apabila salah satu unsur dalam pasal tersebut terpenuhi yaitu Bahasa *"membawa"* dimana apabila seorang yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk dan / atau keluar dari wilayah Indonesia akan tetapi apabila orang tersebut belum pernah keluar dari wilayah Indonesia kemudian di gagalkan bukan karena kehendak dari pelaku maka dapat di kategorikan sebagai perbuatan percobaan; Dan Ahli tambahkan pula bahwa setiap orang yang akan masuk dan keluar negara Indonesia wajib melalui pemeriksaan Keimigrasian (TPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi *"setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (bandar Udara, Pelabuhan Laut dan pos Lintas Batas/PLB);*



- Bahwa Ahli jelaskan tidak ada aturan dokumen yang mengatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 dan PP 31 Tahun 2013 tentang dokumen yang menjadi syarat WNI yang akan keluar negeri untuk bekerja yang di atur hanya persyaratan tentang Warga negara Indonesia yang akan keluar Negeri harus memiliki paspor sebagai dokumen perjalanan berdasarkan pasal 8 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa ahli menjelaskan syarat dalam hal penerbitan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijabarkan PP 31 tahun 2013, turunan Permenkumham No. 8 Tahun 2014 dan diubah ke Permenkumham No. 18 Tahun 2022 yang menjadi persyaratan paspor biasa antara lain: Pembuatan paspor baru dilengkapi dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte lahir/ijazah SMA, Buku Nikah, sedangkan untuk perpanjangan paspor dilengkapi dengan KTP dan Paspor lama;
- Bahwa ahli jelaskan Khusus dalam rangka bekerja diluar negeri harus melampirkan rekomendasi dari dinas tenaga kerja yang tertera ID CPMI;
- Bahwa ahli jelaskan adapapun proses penerbitan paspor pada kantor imigrasi dapat melalui dua yaitu dengan mendaftar online secara walking (lansia, Penyandang Disabilitas dan pihak lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan), maksudnya adalah:
 - Secara online dilakukan dengan cara mendaftar melalui aplikasi M_Paspor (aplikasi dapat di download melalu playstore/app store) dan setelah itu menamatkan Kode Billing (setiap kode billing mendapat batas waktu bayar selama 2 jam) untuk pembayaran pembuatan paspor setelah itu terbit bukti daftar secara online yang akan ditunjukkan ke petugas CS sesuai jadwal yang tertera dan setelah itu mendapatkan nomor antrian untuk persiapan wawancara, pengambilan foto dan biometric pada petugas seksi lantaskim dan setelah itu pemohon diberikan resi jadwal pengambilan paspor;
 - Secara walkin dilakukan dengan cara pemohon langsung datang mendaftar ke kantor imigrasi dan mendatangi petugas CS dan setelah itu diverifikasi awal persyaratan yang dilengkapi oleh pemohon antara lain KTP, KK, dan akte kelahiran dan setelah mendapat nomor antrian untuk persiapan wawancara, pengambilan foto dan biometric pada petugas seksi Lantaskim dan setelah itu pemohon diberikan resi jadwal pengambilan paspor serta mendapat kode Billing untuk selanjutnya pemohon membayar melalui transfer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via mobile banking atau kantor pos dan datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor dengan membawa bukti bayar.

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan UU Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah negeri Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu; Adapun berdasarkan UU Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 Imigrasi visa adalah ijin untuk memasuki/tinggal di sebuah negara yang dikeluarkan oleh kedutaan masing masing bagi negara yang memberlakukan aturan visa
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan 1 print out data elektronik Passpor Nomor E3807222 atas nama RESKI AMALIA, 1 print out data elektronik Passpor Nomor E3807230 atas nama EMBA, 1 print out data elektronik Passpor Nomor E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI, 1 print out data elektronik Passpor Nomor E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY dokumen tersebut benar dikeluarkan berasal dari kantor Imigrasi Kota Makassar terkait proses penerbitan paspor yang telah di sita oleh pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dapat diterbitkan oleh kantor Imigrasi hanya paspor biasa saja yang dapat digunakan untuk semua aktivitas keluar negeri yang membedakan hanya tujuan penggunaan saja;
- Bahwa pihak imigrasi tidak dapat menolak permohonan penerbitan paspor apabila dokumen yang diajukan lengkap;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mengatur secara detail hal tersebut sehingga Ahli tidak dapat menjelaskan tentang siapa sajakah yang berhak dan berwenang untuk memerintahkan atau membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak menyelenggarakan atau merekrut warga negara Indonesia untuk dipekerjakan diluar negeri, Terdakwa dengan mendapatkan keuntungan bekerja sama melakukan perbuatan yakni membawa orang-orang atau 4 (empat) orang korban yang merupakan Warga Negara Indonesia masing-masing atas nama Saksi RESKI AMALIA, Saksi MUHAMMAD ALFA RIZKY, Saksi EMBA dan ANUGRAH ILAHI berangkat ke negara Malaysia dengan tujuan akan bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perkebunan Sawit dengan melakukan perjalanan Non Prosedural dan tidak memiliki dokumen Keimigrasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Baringan Lingk. Massaile Kel/Desa Je'nebatu Kec. Bungaya Kab. Gowa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait Terdakwa pernah menghubungkan saksi RESKI AMALIA, MUH ALFA RIZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI, ANUGRAH ILAHI kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM untuk dibantu dibuatkan paspor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan, hanya teman saja;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN sekitar bulan September 2022, dan Terdakwa mulai meminta bantuan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN untuk dibantu pengurusan penerbitan Paspor sekitar akhir bulan Mei 2023 untuk pengurusan Penerbitan Paspor Saksi REZKI AMALIA, MUHAMMAD ALFA RIZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM karena Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dapat mengurus paspor dengan cepat selain itu Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM juga telah mempunyai Job Holder dari Malaysia untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM mempunyai pekerjaan wiraswasta dan merupakan pimpinan dari PT. ISTI JAYA MANDIRI yang mempunyai ijin resmi perihal memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke wilayah Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibuatkan paspor oleh Terdakwa yaitu Saksi RESKI AMALIA, MUH ALFA RIZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dikarenakan Terdakwa belum memiliki Job Harder dan baru dalam pengurus Job Harder di negara Malaysia, sedangkan dalam pengurusan penerbitan paspor perusahaan harus memiliki Job Harder pekerja migran Indonesia;
- Bahwa terhadap paspor Saksi RESKI AMALIA, MUH ALFA RIZKY, Sdra. EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI akan Terdakwa gunakan untuk memberangkatkan Saksi RESKI AMALIA, MUH ALFA RIZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI ke negara Malaysia untuk menyusul suami mereka dan jika ada pekerjaan maka mereka akan ikut bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi RESKI AMALIA, MUH ALFA RIZKY, Sdra. EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI (Korban) terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong untuk dibantu membuatkan passpor agar dapat diberangkatkan ke negara Malaysia, selanjutnya cara Terdakwa mengurus paspor Saksi RESKI AMALIA, MUH ALFA RIZKY, Sdra. EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI yaitu Terdakwa mengumpulkan masing-masing administrasi calon pembuat paspor yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Ijazah;
- Bahwa dokumen ataupun berkas pengurusan penerbitan paspor terdakwa serahkan kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sekitar akhir bulan Mei 2023 dirumahnya yang beralamat di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM janji bertemu di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Makassar dan sesampai di kantor Imigrasi Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membawa Saksi RESKI AMALIA, MUH ALFA RIZKY, Sdra. EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI masuk keruangan untuk difoto, setelah Saksi RESKI AMALIA dkk foto, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melalui BRI Link uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena paspor tersebut telah selesai, namun Terdakwa belum mengambil passport tersebut karena Terdakwa masih berada di kampung

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Baringan Lingk. Massaile Kel/Desa Je'nebatu Kec. Bungaya Kab. Gowa;

- Bahwa total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM untuk poengurusan penerbitan paspor sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa fee/keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu dikarenakan sisa dari uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM yaitu sebesar RP. 5.350.000,- (lima jita tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi pemberangkatan ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Saksi RESKI AMALIA, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI ke negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai buruh perkebunan sawit sedangkan MUH ALFA RIZKY merupakan anak dari Saksi RESKI AMALIA, dan ANUGRAH ILAHI merupakan anak dari Saksi SUCI RAHMADANI dan hanya ikut saja bersama orangtuanya ke negara Malaysia;
- Bahwa prosedur dari pemberangkatan dari calon pekerja yang akan bekerja di negara Malaysia (sebagai pekerja migran Indonesia) antara lain adalah harus melalui atas nama perusahaan yang bekerja dalam jasa penyedia pekerja Migran Indonesia hingga kemudian dapat dibuatkan passport sebagai salah satu kelengkapan sebelum berangkat ke Malaysia, harus memiliki Calling Visa, Cop Single Entri Visa dari Konsulat Malaysia di Pontianak, BPJS Ketengakaerjaan yang dibayarkan selama 2 (dua) Tahun, lolos medical check-up, surat jalan dari dinas tenaga kerja (Disnaker) setempat, surat kontrak kerja 2 (dua), perjanjian kerja, dan diberikan pengarahan dari BP2MI Makassar;
- Bahwa masing-masing passport dari Saksi REZKI AMALIA, MUHAMMAD ALFA REZKY, Saksi EMBA, Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI telah terbit dari kantor Imigran Provinsi Sulsel namun Terdakwa belum mengambil dari Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM;
- Bahwa Surat Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari dinas provinsi belum ada karena Job Holder belum keluar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor cabang PT. AL WIHDAH JAYA SENTOSA dan bergerak di bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagai Koordinator Wilayah SulSel yang berkantor di Perum Cluster Berlian Permai Blok C No. 1 Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. AL WIHDAH JAYA SENTOSA sudah memiliki perizinan berusaha berbasis resiko dengan nomor induk berusaha: 9120405230771 tanggal 22 April 2022;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberangkatkan PMI keluar negeri semenjak Terdakwa menjadi Koordinator Wilayah Sulsel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada patokan harga yang di berikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia hanya biaya paspor dan biaya transportasi ke Negara Malaysia dan akan Terdakwa gantikan kembali apabila sudah bekerja dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan bilamana dalam jangka 3 bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat PMI bekerja Terdakwa potong uang pengurusan tersebut sebanyak Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh, dan PMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing dengan biaya ditanggung oleh perusahaan, dalam hal ini koordinator wilayah tanpa melibatkan kantor pusat;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat paspor yang diperlihatkan, paspor atas nama Saksi REZKI AMALIA dengan nomor paspor E3807222, MUHAMMAD ALFA RIZKY dengan nomor paspor E3807229, Saksi EMBA dengan nomor paspor E3807226, dan ANUGRAH ILAHI dengan nomor paspor E3807230 Terdakwa mengenal pasport tersebut karena pasport tersebut yang Terdakwa urus di Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perekrutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia sekitar Tahun 2017 namun pada waktu itu Terdakwa hanya membantu sesuai dengan Job Order dari perusahaan yang saat ini sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi REZKI AMALIA, Saksi EMBA dan Saksi SUCI RAHMADANI telah memenuhi persyaratan apabila mau bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807222 atas nama RESKI AMALIAH;
- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807226 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EMBA;

- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI;
- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (unit) handphone Merek Oppo type CPH2387 berwarna Tosca dengan nomor Imei: 860625062294676 dan Imei2: 860625062294668;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807222 atas nama RESKI AMALIAH;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807226 atas nama EMBA;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa bisa memberangkatkan orang pergi ke Malaysia untuk bekerja menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia), sehingga Tim SatResKrim Polda Sulsel menangkap Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui saat dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa yang sudah mengurus keberangkatan Saksi EMBA, Saksi RESKI AMALIA dan Saksi SUCI RAHMADANI sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) tanpa prosedur yang benar (Illegal);
- Bahwa Saksi RESKI AMALIA sekitar bulan Mei 2023 minta ke Terdakwa agar bisa bekerja di perkebunan perusahaan kelapa sawit di negara Malaysia dan ikut suaminya yang lebih dulu pergi ke Malaysia pada tanggal 24 Oktober 2022, sehingga Terdakwa minta biaya pengurusan passport ke Saksi RESKI AMALIA dan anaknya yang bernama MUH. ALFA RISKY (usia 2 tahun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SUCI RAHMADANI sekitar bulan Mei 2023 minta ke Terdakwa untuk pergi ke Malaysia untuk menjenguk suaminya yang bernama REHAM yang telah lebih dulu berangkat ke Malaysia dan untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit bersama REHAM, sehingga Terdakwa minta biaya pengurusan paspor sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk atas nama Saksi SUCI RAHMADANI dan anaknya yang bernama ANUGRAH ILAHI (usia 2 tahun);
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembuatan passport dari Saksi EMBA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi RESKI AMALIA dan Saksi SUCI RAHMA DANI datang ke rumah Terdakwa di daerah Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa sambil menyerahkan dokumen pembuatan passport terdiri dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Ijazah dan fotocopy Akta Lahir serta uang pembuatan paspor dari Saksi RESKI AMALIA dan MUH. ALFA RISKY (usia 2 tahun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Saksi SUCI RAHMADANI ANUGRAH ILAHI (usia 2 tahun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN (Job Harder pekerja migran Indonesia di negara Malaysia) di rumahnya di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT.001 RW.007 di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk dibantu dibuatkan passport untuk Saksi RESKI AMALIA dan MUH. ALFA RISKY (usia 2 tahun) dan Saksi SUCI RAHMADANI ANUGRAH ILAHI (usia 2 tahun), lalu Terdakwa menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Ijazah dan fotocopy Akta Lahir atas nama Saksi RESKI AMALIA dan MUH. ALFA RISKY (usia 2 tahun) dan Saksi SUCI RAHMADANI dan ANUGRAH ILAHI (usia 2 tahun) dan Saksi EMBA total kelima orang tersebut sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya pembuatan passport sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui jalur biasa lalu Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor. 100.3.7.2/52/Disnakertrans tanggal 24 Mei 2023 atas nama Saksi RESKI AMALIA padahal Saksi RESKI AMALIA dan Saksi SUCI RAHMADANI tidak pernah mengikuti program pelatihan dan kompetensi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa yang telah menjemput Saksi RESKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI, Saksi EMBA lalu bersama-sama pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar lalu menemui Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN lalu melakukan pendaftaran pembuatan paspor secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan lalu melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi RESKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA kembali pulang ke rumahnya masing-masing;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang milik Saksi RESKI A MALIA sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta rupiah), uang milik Saksi SUCI RAHMADANI sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta rupiah) dan uang milik Saksi EMBA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pembuatan pasport namun pasport tersebut tidak bisa dilakukan karena Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan atau selama berapa lama perjalanan yang dilakukannya selama di Negara Malaysia, dan sempat pasport diterima dari Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap polisi dari Polda Sulsel tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumahnya Terdakwa Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pembuatan pasport dari Saksi RESKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA, Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI yaitu Saksi EMBA;
- Bahwa Terdakwa telah membuat kesepakatan yaitu bilamana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membekali Saksi REZKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA (calon pekerja migran Indonesia) dengan pelatihan dan kompetensi serta tidak membekali dengan dokumen resmi keberangkatan yang sebagaimana mestinya sebagai Pekerja Migran Indonesia, sehingga Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh polisi dari polda Sulsel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

ALTERNATIF PERTAMA

Kesatu : Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Dan

Kedua : Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

ALTERNATIF KEDUA

Kesatu : Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Dan

Kedua : Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 66 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ALTERNATIF KETIGA : Pasal 120 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

ALTERNATIF KE EMPAT: Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76l UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu

ALTERNATIF KEDUA

Kesatu : Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Dan

Kedua : Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jo. Pasal 66 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua terdiri dari kesatu yang dibuktikan unsur-unsurnya kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang keduanya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang kesatu yaitu Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 68 UU RI No 18 tahun 2017 dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
3. Unsur yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “orang perseorangan diatas, dihubungkan dengan teori subjek hukum “orang” dalam ilmu hukum pidana, dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana Perlindungan Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam hal pembedaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, pembuktian unsur “orang perseorangan ” ini menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana hanya jika mempunyai kesalahan. Hal ini sesuai dengan azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu, “Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea).

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap pula fakta bahwa **Terdakwa** ABDUL KARIM Dg BELLA menunjukkan sebagai pribadi yang berjiwa sehat serta tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa mengalami kecacatan jiwa baik dalam pertumbuhan maupun karena penyakit serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Orang Perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 68 UU RI No 18 tahun 2017 dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-Undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa: **Terdakwa** pada bulan Mei 2023 telah menerima uang pembuatan paspor untuk 5 (lima) orang terdiri dari uang milik Saksi RES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI AMALIA dan MUH. ALFA RISKY (usia 2 tahun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang milik Saksi SUCI RAHMADANI dan anaknya yang bernama ANUGRAH ILAHI (usia 2 tahun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Saksi EMBA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan melengkapi dokumen berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Ijazah dan fotocopy Akta Lahir sehingga total kelima orang tersebut membayar kepada Terdakwa sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). dimana untuk Saksi RESKI AMALIA dan Saksi SUCI RAHMADANI sengaja pergi ke Malaysia untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dengan tujuan untuk pembuatan passport karena Terdakwa belum memiliki Job Holder pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia sedangkan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sudah memiliki Job Holder yang dimaksud, sehingga Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai pelengkap pengurusan passport berupa fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy ijazah dan fotocopy akta kelahiran kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM biaya pengurusan pembuatan passport untuk kelima orang tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa lalu Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 atas nama Saksi RESKI AMALIA sedangkan Saksi RESKI AMALIA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput Saksi RESKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA dirumah lalu pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, saat bertemu dengan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM lalu melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap Saksi RESKI AMALIA, Saksi EMBA dan Saksi SUCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI kemudian Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya saksi REZKI AMALIA, saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah untuk memberangkatkan Saksi REZKI AMALIA dan Saksi SUCI RAHMADANI ke Negara Malaysia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud dan sel esai disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan ditahan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pe mbuatan paspor milik ke 5 (lima) orang terdiri dari Saksi RESKI AMALIA dan MU H. ALFA RISKY (usia 2 tahun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rib u rupiah), uang milik Saksi SUCI RAHMADANI dan anaknya yang bernama AN UGRAH ILAHI (usia 2 tahun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rib u rupiah) dan uang dari Saksi EMBA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s ehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI lainnya yakni saksi EMBA, dan Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh;

Menimbang, bahwa paspor tersebut tidak jadi terselesaikan pembuatann ya oleh Terdakwa sehingga Saksi RESKI AMALIA dan Saksi SUCI RAHMADANI tidak bisa berangkat ke Malaysia beserta anak-anaknya masing-masing karena Terdakwa tidak membekali Saksi REZKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA (calon pekerja migran indonesia) dengan pelatihan dan kompetensi



serta tidak membekali dengan dokumen resmi keberangkatan yang sebagaimana mestinya sebagai Pekerja Migran Indonesia dan Terdakwa ternyata a lebih dulu ditangkap polisi dari Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa tidak selesai, dengan sempurna sebagaimana menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hal.69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum, R.Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan Percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukan sebagai PPTKS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang resmi melainkan hanya perseorangan dan Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa memenuhi persyaratan Pekerja Migran sebagaimana Pasal 5 huruf b,c,d,e UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni memiliki Kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilarang Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia" menurut kami telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganju r;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "Secara Bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan suatu peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (pleger)" adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan yang turut serta dapat diartikan bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa uraian pembuktian unsur ini berkaitan dengan segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materil terdakwa seperti yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, telah dianggap termuat dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidang an bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembuatan paspor untuk 5 (lima) o rang terdiri dari uang milik Saksi RESKI AMALIA dan MUH. ALFA RISKY (usia 2 tahun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang milik Sa ksi SUCI RAHMADANI dan anaknya yang bernama ANUGRAH ILAHI (usia 2 ta hun) sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari S aksi EMBA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa mem berikan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sebagian uang sebesar Rp10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa lalu Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans pada tanggal 24 Mei 2023 ata s nama Saksi RESKI AMALIA sedangkan Saksi RESKI AMALIA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput Saksi RESKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA dirumah lalu pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, saat bertemu dengan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM lalu melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan pemotretan terhadap Saksi REZKI AMALIA, Saksi EMBA dan Saksi SUCI RAHMADANI kemudian Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya saksi REZKI AMALIA, saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah untuk memberangkatkan Saksi REZKI AMALIA dan Saksi SUCI RAHMADANI ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Malaysia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud dan sel esai disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan ditahan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM (dalam berkas Perkara terpisah) dengan bukan sebagai PPTKS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang resmi dan Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa memenuhi persyaratan Pekerja Migran sebagaimana Pasal 5 huruf b,c,d,e UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni memiliki Kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan terdakwa bersama dengan Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM (dalam berkas Perkara terpisah) juga tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan terkait penempatan dan perekrutan pekerja migran indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang menyuruh lakukan, ya ng turut serta melakukan dan penganjur perbuatan mencoba melakukan kejahatan yang tidak memenuhi Persyaratan Menempatkan Pekerja Migran Indonesia “ menurut kami telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua yang kesatu t elah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka Majelis Hakim selanjutnya memper timbangkan dakwaan alternatif kedua yang keduanya yaitu melanggar Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 66 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 UU RI No 18 tahun 2017 dan



tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

3. Unsur yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Orang Perseorangan;

Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu dalam penguraian unsur dakwaan alternatif ke dua yang kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan unsur-unsur “Orang Perseorangan” sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 UU RI No 18 tahun 2017 dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan;

- a. Berusia 18 Tahun (Delapan Belas) tahun;
- b. Memiliki Kompetensi
- c. Sehat Jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada bulan Mei 2023, ibu dari Anak saksi EMBA menghubungi Terdakwa dengan berkata “tolong buatkan paspor untuk anak saya, untuk berangkat ke negara Malaysia untuk bekerja” dan Terdakwa meminta uang pembuatan passport kepada Saksi EMBA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan tujuan untuk bekerja sebagai buruh kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Saksi EMBA menyerahkan dokumen guna pembuatan passport yang terdiri dari fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah dan Fotocopy Akta Lahir beserta uang pembuatan passport dan biaya keberangkatan yang telah ditentukan nilainya oleh Terdakwa, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan mendatangi Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dirumahnya pada bulan Mei 2023 beralamatkan di BTN Restika Indah Blok A3 No 17 RT/RW 001/007 Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk dibuatkan pembuatan passport untuk Saksi EMBA termasuk pula pembuatan passport untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya yakni Saksi RESKI AMALIA dan MUH. ALFA RISKY (usia 2 tahun) dan Saksi SUCI RAHMADANI dan anaknya yang bernama ANUGRAH ILAHI (usia 2 tahun) yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki Job Harder pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia sedangkan saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM sudah memiliki Job Harder yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen sebagai pelengkap pengurusan passport berupa fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, fotocopy ijazah dan fotocopy akte kelahiran kepada Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan oleh saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM meminta biaya pengurusan pembuatan passport untuk kelima orang tersebut dengan biaya sebesar Rp. 10.650.000.- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan besaran biaya yang tidak sesuai dengan biaya pembuatan passport yang sebenarnya yakni sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/per passport melalui jalur biasa selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM membuat Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/52/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. RESKI AMALIA dan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia Nomor: 100.3.7.2/55/Disnakertrans Tanggal 24 Mei 2023 an. EMBA sedangkan oleh Saksi EMBA tidak pernah mengikuti pelatihan dan kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena usia Saksi EMBA belum memenuhi persyaratan umur untuk bekerja diluar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menjemput Saksi EMBA di rumah Saksi EMBA di wilayah Kabupaten Gowa dan bersama-sama pergi ke Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, dan sesampainya di kantor Imigrasi tersebut, Terdakwa menemui Saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM yang sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pendaftaran pembuatan passport secara langsung/manual di Kantor Imigrasi Makassar menunggu nomor antrian untuk dilakukan pemotretan, dan setelah dilakukan

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotretan terhadap Saksi EMBA dan calon pekerja migran lainnya (CPMI) lainnya kemudian saksi WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM melakukan pembayaran biaya pembuatan passport (PNBP) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per orang, selanjutnya Saksi EMBA dan calon pekerja migran lainnya (CPMI) lainnya dipulangkan Terdakwa ke rumah mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat passport adalah akan dipergunakan Terdakwa dalam memberangkatkan Saksi EMBA ke Negara Malaysia adalah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebuah perusahaan kelapa sawit namun niat Terdakwa tersebut belum terwujud disebabkan Terdakwa belum menentukan tanggal keberangkatan/perjalanan ke Negara Malaysia disebabkan Terdakwa belum mengambil passport dari tangan WILLEM BERNARD AUGUSTYN Alias WILLEM dan Terdakwa juga sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polda SulSel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa beralamatkan di Baringan Lingkungan Massaile Kampung Paranglaja Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Saksi EMBA belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di Negara Malaysia dan tidak pula memiliki ID CPMI namun Saksi EMBA telah membayar biaya pengurusan Passport dan biaya keberangkatan hingga tiba ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI lainnya, dan Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang dilarang untuk melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Anak, sedangkan Saksi REZKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA belum melakukan perjanjian kerja sebagai buruh di Negara Malaysia dan tidak pula memiliki ID CPMI, namun Saksi REZKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Anak Saksi EMBA yang bernama PAKRI telah membayar biaya pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passport dan biaya keberangkatan hingga tiba ke Negara Malaysia kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasanya tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang diperoleh dari CPMI lainnya yakni Saksi EMBA, dan Terdakwa juga membuat kesepakatan yakni bilamana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ada yang tidak lolos medical checkup di Negara Malaysia tempat CPMI bekerja maka Terdakwa akan memotong uang pengurusan tersebut sebesar Rp. 700.000- (tujuh ratus ribu rupiah) dan CPMI yang bersangkutan yang tidak lolos medical akan dikembalikan ke kampung masing-masing namun apabila lolos medical checkup maka uang pengurusan tersebut akan dikembalikan secara utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak membekali Saksi REZKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA (calon pekerja migran indonesia) dengan pelatihan dan kompetensi serta tidak membekali dengan dokumen resmi keberangkatan yang sebagaimana mestinya sebagai Pekerja Migran Indonesia, sehingga Terdakwa ditangkap polisi dari Polda Sulsel. Dan saat Terdakwa ingin memberangkatkan Saksi EMBA yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana dalam hal ini belum memenuhi persyaratan cukup umur untuk menjadi pekerja migran Indonesia di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan sebagai PPTKS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang resmi dan terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa memenuhi persyaratan Pekerja Migran sebagaimana Pasal 5 huruf a,b,c,d,e UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni Berusia 18 Tahun (Delapan Belas) tahun, memiliki Kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu dalam penguraian unsur dakwaan alternatif ked



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua yang kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan unsur-unsur “Orang Perseorangan” sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke dua yaitu Kesatu : Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dan Kedua : Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 66 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana kualifikasi “Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu Bukan Disebabkan Kehendaknya Sendiri Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Padakwaan alternatif kedua yaitu Kesatu : Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dan Kedua : Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 66 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi, Terdakwa masih muda, sehingga terhadap pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807222 atas nama RESKI AMALIAH;
- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807226 atas nama EMBA;
- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI;
- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa hasil printout maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (unit) handphone Merek Oppo type CPH2387 berwarna Tosca dengan nomor Imei: 860625062294676 dan Imei2: 860625062294668;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807222 atas nama RESKI AMALIAH;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807226 atas nama EMBA;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi REZKI AMALIA, Saksi SUCI RAHMADANI dan Saksi EMBA mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dakwaan alternatif kedua yaitu Kesatu: Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dan Kedua : Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 66 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM Dg BELLA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu Bukan Disebabkan Kehendaknya Sendiri Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDUL KARIM Dg BELLA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dan da tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (sa tu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807222 atas nama RESKI AMALIAH;
- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807226 atas nama EMBA;
- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI;
- Printout data elektronik penerbitan paspor Nomor : E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (unit) handphone Merek Oppo type CPH2387 berwarna Tosca dengan nomor Imei: 860625062294676 dan Imei2: 860625062294668;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807222 atas nama RESKI AMALIAH;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807226 atas nama EMBA;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807230 atas nama ANUGRAH ILAHI;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E3807229 atas nama MUHAMMAD ALFA RIZKY;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ri bu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., dan YENNY W.,P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 J anuari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIYA AWAD, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh MUTMAINNA NATSIR, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

BENYAMIN, S.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURIYAAWAD, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)